

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk melakukan penelitian, peneliti mencari berbagai literatur dan penelitian terdahulu yang relevan terhadap masalah yang menjadi objek penelitian saat ini. Hal ini menjadi acuan dalam penelitian untuk menghindari plagiarisme terhadap penelitian terdahulu. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa hasil penelitian terdahulu, antara lain:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Fathur Rahman Yunus (2023) yang berjudul “*Peran Tokoh Agama Dalam Penanggulangan Judi online Menuju Keluarga Sakinah*”. Peneliti dapat menyimpulkan bahwa Judi *online* adalah suatu permasalahan utama yang memang saat ini banyak dialami oleh seluruh masyarakat, baik itu di wilayah perkotaan maupun pedesaan. Pada penelitian tersebut dilatar belakangi dengan para pelaku adiksi judi *online* yang diuntungkan karena akses perjudian dapat dilakukan dengan mudah tanpa bertemu dengan pelaku judi yang lain. Disebutkan juga bahwa pelaku judi saat ini tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, perjudian saat ini sudah merambah ke berbagai aspek masyarakat, antara lain anak-anak, pelajar, bahkan mahasiswa tidak lagi membedakan antara laki-laki atau perempuan.

Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui upaya tokoh agama dalam menanggulangi judi *online* untuk membentuk keluarga sakinah serta

mengetahui faktor faktor yang dapat mendukung dan menghambat peranan tokoh agama dalam menanggulangi judi *online*.

Adapun persamaan dan perbedaan dalam fokus penelitian tersebut. Persamaan pada penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu penanganan atau penanggulangan judi *online* melalui pendekatan spiritual. Perbedaannya yaitu peneliti fokus pada penanggulangan judi *online* yang diperankan oleh tokoh agama dengan langsung terlibat ke masyarakat di Desa Tibojong, Kecamatan Tanete Riattang Timur.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Alfi Sahri dan Winda Kustiawan (2023) yang berjudul “*Peranan Bimbingan Agama Dalam Mencegah Perjudian online pada Kalangan Remaja di Desa Kuta Ujung Kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara*”. Peneliti dapat menyimpulkan bahwa penyimpangan yang dialami oleh kalangan remaja dalam penyalahgunaan internet yang mengakibatkan adiksi, dalam kasus ini yaitu judi *online*, dan hal itulah yang menjadi sebab para remaja melakukan hal-hal kriminal, seperti mencuri, mabuk-mabukan, tawuran dan kasus kriminal lainnya.

Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui peranan agama Islam dalam membimbing para remaja serta mengetahui peran penting bimbingan agama Islam sebagai media komunikasi yang harus dapat membimbing masyarakat terkait permasalahan yang terjadi.

Adapun persamaan dan perbedaan dalam fokus penelitian tersebut. Persamaan pada penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu bimbingan

dengan menanamkan nilai-nilai agama Islam. Sedangkan untuk perbedaannya yaitu peneliti berfokus pada bimbingan agama Islam yang dilakukan kepada para remaja di Desa Kuta Ujung, Kecamatan Darul Hasanah, Kabupaten Aceh Tenggara.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Firdous Rizqi Imtihan dan Dany Miftahul Ula (2024) yang berjudul “*Strategi Pencegahan dan Penanganan Kecanduan Judi Online di Kalangan Remaja di Wilayah Desa Ungaran*”. Peneliti dapat menyimpulkan bahwa turunnya produktivitas masyarakat di wilayah desa Ungaran membuat masyarakat menormalisasikan hal tersebut dan menganggap bahwa judi *online* sebagai alternatif penghasilan keluarga.

Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui praktik judi *online* yang berdampak negatif ke seluruh elemen masyarakat di wilayah desa Ungaran sehingga perlu dilakukan sosialisasi terkait dampak yang akan dialami oleh pemain judi *online*.

Adapun persamaan dan perbedaan dalam fokus penelitian tersebut. Persamaan pada penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu dapat mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan untuk menangani permasalahan kecanduan judi *online* serta pencegahan agar tidak terjadi kasus serupa. Sedangkan untuk perbedaannya yaitu peneliti fokus pada dampak yang dialami oleh pemain judi *online* beserta penanganan dan pencegahan agar tidak muncul lagi pemain-pemain judi *online* yang lain di wilayah desa Ungaran.

B. Kerangka Teori

1. Keluarga

a. Pengertian Keluarga

Keluarga adalah suatu kelompok sosial yang terdiri dari individu-individu yang saling terkait satu sama lain melalui hubungan darah, perkawinan, atau adopsi. Keluarga merupakan unit dasar dalam struktur sosial masyarakat dan memiliki peran penting dalam pembentukan individu (Amaliyah, 2021).

Dalam pandangan Islam, keluarga merupakan satu kesatuan yang terbentuk antara laki-laki dan perempuan melalui akad nikah yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Dengan adanya ikatan pernikahan ini, anak-anak dan keturunan yang lahir dari keluarga tersebut dianggap sah secara hukum agama (Hamat, 2017).

b. Peran Keluarga

Dalam kehidupan rumah tangga sehari-hari, terdapat dua peran utama, yaitu peran domestik dan peran publik. Peran domestik mencakup berbagai tanggung jawab dan kegiatan yang dilakukan di dalam rumah atau yang berkaitan dengan pemeliharaan keluarga. Contohnya mencuci, membersihkan rumah, merawat anak, memasak, mendampingi anak belajar, dan menjaga kebersihan serta kenyamanan rumah. Sementara itu, peran publik adalah tanggung jawab atau peran di luar rumah yang bertujuan untuk memperoleh pendapatan serta mendukung pengembangan potensi dan aktualisasi diri (Ritonga, 2021).

Berbagai peran yang ada dalam sebuah keluarga meliputi hal-hal berikut:

- a) Peran Ayah meliputi sebagai pencari nafkah keluarga, pendidik, pelindung, pemberi rasa aman bagi keluarganya serta menjadi kepala rumah tangga, dan anggota masyarakat.
- b) Peran Ibu meliputi sebagai istri, ibu dari anak-anaknya, pengurus rumah tangga, pengasuh, pendidik, dan pelindung bagi anak-anaknya. Selain itu, Ibu juga merupakan bagian dari kelompok sosial dan masyarakat.
- c) Peran Anak adalah menjalankan peran psikososial sesuai dengan tahap perkembangan fisik, mental, dan spiritual mereka.

Penjelasan diatas menunjukkan bahwa peran dalam keluarga dapat dilihat melalui peran ayah, ibu, dan anak, masing-masing dengan fungsi dan memiliki tanggung jawabnya sendiri. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa orang tua berperan penting dalam pembentukan kepribadian anak, karena kebiasaan yang dilakukan orang tua sering kali ditiru oleh anak baik itu hal yang baik ataupun sebaliknya. Orang tua berfungsi sebagai figur teladan bagi anak, karena merekalah yang mengasuh dan mendidik anak sejak kecil (Faizin, 2022).

2. Adiksi Judi Online

a. Pengertian Adiksi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adiksi diartikan sebagai ketergantungan atau kecanduan secara fisik dan mental terhadap

suatu zat. Kecanduan menggambarkan dorongan yang sangat kuat terhadap sesuatu yang diinginkan, sehingga seseorang akan berusaha keras untuk mendapatkan hal tersebut. Contohnya termasuk kecanduan internet, kecanduan menonton televisi, atau kecanduan bekerja (Kurniawan, 2019)

Kecanduan atau adiksi merujuk pada berbagai aktivitas atau penggunaan zat tertentu yang dilakukan secara berulang dan berpotensi menimbulkan dampak negatif. Hovart juga menjelaskan bahwa terdapat berbagai jenis kecanduan, seperti berjudi, pengeluaran berlebihan, mencuri, aktivitas seksual, dan lainnya, termasuk kecanduan internet sebagai salah satu bentuknya (Siregar & Hamdan, 2020)

Berdasarkan pandangan tersebut, kecanduan dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu kecanduan terhadap zat dan kecanduan terhadap perilaku. Kecanduan ini merupakan kondisi di mana seseorang secara berulang melakukan suatu aktivitas atau menggunakan zat tertentu, yang berisiko menimbulkan dampak buruk baik secara fisik maupun psikologis bagi individu yang mengalaminya.

b. Konsep Judi dalam Islam

Judi dalam konteks Islam dapat didefinisikan sebagai setiap permainan di mana seseorang berharap memperoleh sesuatu yang berharga dengan mempertaruhkan sesuatu yang bernilai, biasanya uang, tanpa melakukan usaha yang produktif atau memberikan kontribusi yang nyata (Anisa, 2024).

Dijelaskan dalam tafsir Al-Misbah, judi yaitu (ميسر) *maysir* diambil dari kata (يسر) *yusr* yang berarti mudah. Judi dinamai *maysir* karena pelakunya mendapatkan harta dengan mudah dan kehilangan harta dengan mudah pula (M. Quraish Shihab, 2009). Sedangkan judi *online* adalah permainan yang melibatkan taruhan berupa uang dan barang berharga yang dilakukan menggunakan alat elektronik dan internet sebagai media perantara.

c. Bentuk-bentuk Judi

Bentuk-bentuk perjudian menurut Yusuf Al-Qardhawi (1976) sangat beragam, namun beberapa contoh yang dilarang dalam Islam meliputi:

- a) Taruhan pada olahraga dan permainan. Ini adalah jenis perjudian yang umum, di mana individu memasang taruhan pada hasil pertandingan atau kompetisi olahraga. Islam melarang praktik ini karena bergantung pada ketidakpastian dan keberuntungan, bukan pada usaha atau keterampilan.
- b) Lotere dan undian. Lotere melibatkan pembelian tiket untuk kesempatan memenangkan hadiah uang atau barang yang nilai totalnya jauh melebihi jumlah yang dibayarkan oleh peserta. Karena didasarkan pada prinsip perjudian, lotere dianggap haram dalam Islam.

- c) Permainan kartu dan kasino. Aktivitas ini sering melibatkan taruhan uang dalam permainan yang dimainkan di kasino atau tempat serupa. Meskipun beberapa permainan mungkin memerlukan keterampilan, unsur perjudian di dalamnya membuatnya tidak dapat diterima menurut ajaran Islam (Anisa, 2024).

Dalam semua bentuk perjudian ini, prinsip dasar yang menjadikannya sebagai judi adalah adanya risiko dan ketidakpastian, serta harapan untuk memperoleh keuntungan yang tidak sebanding dengan usaha yang dilakukan (Anisa, 2024).

Beberapa jenis perjudian yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 mengenai pelaksanaan perjudian:

- a) *Roulette* adalah permainan roda kecil yang sering dijumpai di kasino dan tempat-tempat perjudian lainnya.
- b) Judi *Online* Poker adalah permainan kartu yang melibatkan unsur taruhan dan keahlian strategis.
- c) Taruhan Judi Bola *Online* (*Parlay*) adalah taruhan olahraga dimana beberapa taruhan perolehan digabungkan menjadi satu taruhan (Yunus, 2023).

d. Faktor yang mendorong terjadinya perjudian

- a) Faktor Ekonomi dan Sosial

Tidak sedikit orang yang beranggapan bahwa judi adalah salah satu cara alternatif atau kesempatan untuk meningkatkan status sosial, khususnya di kalangan keluarga yang memiliki tingkat sosial

dan ekonomi yang rendah. Dalam situasi ini, perjudian sering kali dipandang sebagai jalan pintas untuk memperoleh penghasilan secara singkat, terutama ketika peluang pekerjaan yang tersedia terbatas atau ketika kebutuhan ekonomi yang mendesak. Pemahaman yang keliru bahwa perjudian dapat memberikan keuntungan besar dalam waktu singkat membuat sebagian individu tergoda untuk mencoba peruntungan, meski berisiko tinggi. Faktor sosial seperti tekanan dari teman atau lingkungan yang sudah terbiasa dengan praktik perjudian juga semakin memperkuat kecenderungan ini. Hal ini menyebabkan perjudian bukan sekadar aktivitas individu, tetapi juga suatu fenomena sosial yang sulit dihindari di lingkungan masyarakat dengan tingkat ekonomi yang rendah. Pada akhirnya, motivasi untuk berjudi didorong oleh perpaduan antara kebutuhan ekonomi dan keinginan untuk mendapat pengakuan sosial di tengah keterbatasan yang ada.

b) Faktor Lingkungan

Tekanan dari teman, kelompok, serta strategi pemasaran oleh pengelola judi. Merasa tidak enak karena enggan mengikuti kemauan teman atau kelompok sehingga dirinya merasakan suatu tekanan yang tidak nyaman terhadap teman dan kelompoknya. Kemudian strategi pemasaran dari pihak pengelola judi yang dapat menciptakan kemenangan kepada siapapun dengan mudah.

c) Faktor sudut pandang

Seseorang yang menganggap diri mereka terampil dan ahli dalam satu atau lebih permainan judi cenderung akan memiliki sikap percaya diri dan seringkali mengaitkan kemenangannya karena keterampilannya atau keahliannya dalam bermain judi. Mereka percaya dapat mengendalikan situasi buruk menjadi menguntungkan baginya (Fanani & Tritasyah, 2023).

e. Dampak Judi *Online* dalam perspektif Islam

Dari sudut pandang Islam, judi dipandang sangat merugikan. Islam menganggap judi sebagai salah satu faktor utama yang menyebabkan kerusakan moral dan sosial, berikut dampak judi dalam perspektif islam:

a) Dampak Judi Terhadap Individu

Dalam pandangan Islam, dampak perjudian terhadap individu dan masyarakat sangat merugikan. Judi dianggap sebagai penyebab utama kerusakan moral, ekonomi, dan sosial. Yusuf Al-Qardhawi (1976) menjelaskan bahwa perjudian dapat menghancurkan nilai-nilai keluarga, merusak individu melalui kehilangan harta benda, dan memicu keretakan hubungan sosial. Selain itu, judi sering kali mendorong perilaku terlarang lainnya, seperti berbohong, mencuri, dan menipu.

Dampak negatif judi terhadap individu mencakup aspek keuangan, psikologis, dan sosial. Secara finansial, judi sering

menyebabkan kerugian besar yang dapat berujung pada kemiskinan dan ketidakstabilan ekonomi. Dari sisi psikologis, judi dapat menimbulkan kecanduan, yang mirip dengan kecanduan terhadap zat, di mana individu kehilangan kendali diri dan menjadi terobsesi dengan perjudian.

b) Dampak Judi Terhadap Masyarakat

Pada tingkat masyarakat, perjudian memiliki dampak destruktif yang meliputi peningkatan angka kriminalitas, keretakan hubungan keluarga, dan merosotnya nilai-nilai sosial. Perjudian dapat merusak hubungan keluarga melalui ketidakjujuran, hilangnya kepercayaan, serta kebangkrutan yang sering menjadi konsekuensinya.

c) Dampak Judi Terhadap Ekonomi

Perjudian, termasuk judi online, berdampak merugikan secara ekonomi, sosial, dan individu. Dari sisi ekonomi, perjudian tidak menghasilkan nilai produktif dan mengalihkan sumber daya dari investasi yang bermanfaat ke aktivitas spekulatif. Hal ini menyebabkan distorsi dalam alokasi sumber daya dan prioritas ekonomi. Secara sosial, perjudian dapat memicu ketidakstabilan keuangan, merusak keharmonisan hubungan, serta mengganggu stabilitas mental dan kecerdasan individu, yang berdampak pada tatanan sosial secara keseluruhan.

d) Konflik dengan Prinsip-Prinsip Syariah

Judi bertentangan dengan prinsip syariah yang mendorong produktivitas dan pekerjaan yang bermanfaat, serta menolak kegiatan yang tidak memberikan manfaat nyata atau yang merugikan. Islam mengajarkan bahwa kekayaan harus diperoleh melalui cara yang halal dan dengan usaha yang jujur, sementara judi menggambarkan upaya mencari kekayaan dengan cara yang tidak adil dan penuh penipuan (Anisa, 2024).

Setelah mengetahui dampak judi menurut Islam, berikut dampak umum yang seringkali terjadi pada pelaku judi *online*:

a) Konflik Ekonomi

Akibat dari ketidak beruntungan dalam permainan judi, seringkali hal ini mengakibatkan kerugian finansial yang sulit dipulihkan, dikarenakan telah habis seluruh tabungan hingga aset yang dimiliki, serta hilangnya pendapatan pokok keluarga, sehingga untuk menutupi kebutuhan rumah tangga pelaku judi rela melakukan hutang dan kehilangan seluruh harta serta aset yang pelaku judi miliki.

b) Kejiwaan

Ketidak pastian mengenai hasil perjudian yang dapat mengakibatkan stress, serta kekhawatiran yang timbul terhadap kerugian finansial membuat pelaku merasa cemas secara terus

menerus. Karena beban mental yang terlalu berat hal itu dapat mempengaruhi produktivitas pelaku sehari-hari, terganggunya hubungan bermasyarakat akibat banyaknya hutang yang pelaku miliki dan hilangnya rasa kepercayaan dari pihak keluarga pelaku.

c) Kemerostan Finansial Menjadi Pemicu Utama Perceraian

Perceraian dapat terjadi karena banyaknya kerugian yang telah dialami oleh pelaku judi *online* serta banyaknya kebutuhan rumah tangga yang semakin hari semakin banyak yang tidak terpenuhi, hal itu menyebabkan munculnya konflik antar pasangan sehingga hal inilah yang menjadi pemicu utama terjadinya perceraian (Khoerunisa dkk., 2024).

f. Dasar Hukum Pelarangan Judi Menurut Al-Qur'an dan Hadits

Dalam agama Islam, judi dianggap sebagai perbuatan yang diharamkan karena dampak negatifnya terhadap individu dan masyarakat. Dasar hukum tentang larangan judi dijelaskan dalam Al-Qur'an, yang memberikan landasan bagi umat Islam untuk menghindari perbuatan ini.

a) Q.S Al-Maidah Ayat 90 - 91

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلٍ

الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ

الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدُّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ

فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ (90)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung”.

Dalam tafsir Al-Misbah (2009:192) dijelaskan, Imam Bukhari ketika menerangkan urutan larangan-larangan tersebut menyatakan bahwa karena minuman keras atau khamr adalah salah satu sebab yang sangat banyak menghabiskan harta, maka hal itu diikuti dengan larangan meminum minuman keras atau khamr dengan perjudian. Karena perjudian adalah salah satu cara yang menghilangkan harta, maka penghilangan harta diikuti dengan larangan penghormatan atau pemujaan terhadap berhala yang merupakan pembinasaan agama. Begitu pula halnya dengan penghormatan atau pemujaan berhala, karena itu adalah wujud syirik yang nyata (menyekutukan Allah Swt) jika berhala itu disembah atau tunduk kepada berhala, dan merupakan syirik tersembunyi apabila melakukan persembahan atas nama berhala, meskipun tidak disembah. Maka digabungkanlah pelarangan pemujaan berhala itu dengan salah satu bentuk syirik tersembunyi yaitu mengundi nasib dengan anak panah. Dan, setelah seluruhnya itu dinyatakan,

keseluruhannya disatukan beserta alasannya yaitu bahwa semua perbuatan itu adalah *rijs* (perbuatan keji).

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ

وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۚ فَهَلْ أَنْتُمْ

مُنْتَهُونَ (91)

Artinya: “Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan shalat, maka tidakkah kamu mau berhenti?”.

Dalam tafsir Al-Misbah (2009:196) dijelaskan melalui ayat ini dan ayat yang sebelumnya dapat disimpulkan bahwa minuman keras atau khamr dan perjudian menyebabkan berbagai kerusakan besar. Keduanya adalah *rijs* yaitu sesuatu yang kotor dan buruk (M. Quraish Shihab, 2009).

Dari penjelasan yang sudah disebutkan dalam tafsir Al-Misbah, peneliti menyimpulkan bahwa Allah Swt melarang dengan keras perbuatan meminum minuman keras atau khamr, berjudi, dan penghormatan terhadap berhala merupakan suatu perbuatan yang sangat diharamkan dan jika hal itu dilakukan hanya akan mengakibatkan kerusakan dan kebinasaan.

b) Hadis

وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ تَعَالَ أَقَامِرَكَ فَلْيَتَصَدَّقْ

Artinya: “Siapapun yang mengajak temannya berjudi dengan mengatakan ‘mari berjudi’ maka hendaknya dia bersedekah.” (HR Muslim).

Dalam hadits ini, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam menyatakan bahwa ajakan untuk bertaruh—baik dalam bentuk pertarungan atau muamalah—merupakan alasan untuk membayar kafarat dengan bersedekah. Hal ini menunjukkan bahwa pertarungan adalah haram. Makna bersedekah di sini adalah untuk membersihkan diri dari perbuatan yang tidak disukai atau untuk memperbaiki kesalahan. Dalam konteks ini, bertaruh dianggap sebagai tindakan yang merugikan, dan sedekah menjadi cara untuk menghindari dampak buruk dari kebiasaan tersebut. Selain itu, sudah ada ijma’ (kesepakatan) ulama mengenai keharaman pertarungan. Dalam istilah ulama, pertarungan termasuk muamalah yang spekulatif, di mana hasilnya tidak jelas antara untung atau rugi. Hadis ini juga memberikan petunjuk tentang larangan bertaruh dan keharusan bersedekah bagi orang yang mengajak atau melakukan tindakan tersebut. Secara umum, pertarungan dalam Islam, terutama yang melibatkan uang atau barang, tidak dianjurkan karena berpotensi menyebabkan kerugian atau konflik. Hadis ini mengajarkan bahwa siapa pun yang terlibat dalam tindakan tersebut perlu memperbaiki niat dan perbuatannya melalui sedekah (Ista dkk., 2024)

3. Pendidikan Islam

a. Pengertian Pendidikan Islam

Pendidikan menurut Al-Ghazali pada hakikatnya adalah menghilangkan akhlak buruk dan menanamkan akhlak mulia. Dengan kata lain pendidikan adalah suatu tahap melalui tahapan menuju perubahan tingkah laku manusia. Pendidikan adalah usaha untuk merubah keadaan yang buruk menjadi baik (Hasan, 2010).

Sedangkan pendidikan Islam menurut Zakiah Daradjat (1978), Pendidikan Islam sejati tidak hanya berfokus pada satu aspek, seperti aqidah, ibadah, atau akhlak, tetapi harus mencakup seluruh aspek tersebut dan bahkan lebih luas lagi. Pendidikan Islam harus meliputi semua dimensi manusia sehingga pada akhirnya mampu merangkul kehidupan dunia dan akhirat (Olfah, 2021).

b. Tujuan Pendidikan Islam

Zakiah Daradjat menjelaskan bahwa tujuan pendidikan Islam mencakup pemahaman dan pelaksanaan ibadah secara benar sesuai tuntunan Rasulullah Saw, memperoleh pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang dibutuhkan dalam menjalani kehidupan, serta memiliki kompetensi dan akhlak mulia saat berperan dalam kehidupan bermasyarakat.

c. Dasar Pendidikan Islam

Zakiah Daradjat menjelaskan bahwa dasar pendidikan Islam terdiri dari tiga hal utama: Al-Qur'an, Al-Sunnah, dan Ijtihad. Al-Qur'an menjadi dasar utama, mengajarkan pentingnya amal perbuatan dalam hubungan manusia dengan Tuhan (ibadah) dan sesama makhluk (muamalah), serta mendorong akhlak mulia. Al-Sunnah, sebagai sumber kedua, melengkapi Al-Qur'an dengan memperjelas konsep pendidikan Islam dan memberikan contoh metode pendidikan yang tepat, seperti tujuan diutusnya Rasulullah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Ijtihad, yang berarti usaha mendalam untuk menetapkan hukum berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Sunnah, diperlukan dalam pendidikan untuk menyesuaikan ajaran Islam dengan perkembangan zaman, memungkinkan pendidikan Islam tetap relevan dan dinamis di tengah perubahan sosial (Damsir & Yasir, 2020).